

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Telp. (0761) 29658 Fax. (0761) 46478 PEKANBARU - 28126

Pekanbaru, 27 Agustus 2019

Nomor Kepada:

Lampiran : -Yth. Walikota Pekanbaru

Perihal : Kenaikan Gaji Berkala Cg. Kepala Badan Pengelola Keuangan

> An. DORLAN TAMBA. SE dan Aset Daerah Kota Pekanbaru

> > di -

Pekanbaru

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada:

1. Nama : DORLAN TAMBA, SE 2. NIP : 196106241987012001

: Pembina (Gol. IV/a) / Pengantar Kerja Madya pada 3. Pangkat/Jabatan

Bidang Pembinaan Penempatan Dan Perluasan

Kesempatan Kerja

4. Kantor/Tempat : Dinas Tenaga Kerja 5. Gaji Pokok Lama : Rp. 4.555.800 ,-

(Atas dasar keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan):

a. Oleh pejabat : KEPALA DINAS TENAGA KERJA

b. Tanggal : 12 Desember 2017

: NAKER/A.1/800/943/KGB/XII/2017 c. Nomor

: 01 Januari 2018 d. Tanggal Mulai Berlakunya-

Gaji Tersebut

e. Masa Kerja Golongan-: 26 Tahun 5 Bulan

pada Tanggal Tersebut

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:

6. Gaji Pokok Baru : Rp. 4.699.300 ,-7. Berdasarkan Masa Kerja : 28 Tahun 5 Bulan 8. Dalam Golongan : Pembina (Gol. IV/a) : 01 Januari 2020 9. Mulai Tanggal 10. a. Kenaikan gaji yang akan datang : 01 Januari 2022 : Pegawai Negeri Sipil b. Yang bersangkutan adalah

Diharapkan agar sesuai dengan Pasal 11 ayat (a,b) Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah tujuh belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 30 Tahun 2015 tanggal 05 Juni 2015 dapat dibayarkan penghasilannya Berdasarkan gaji pokok yang baru.







Ditandatangani secara elektronik oleh:

MASYKUR TARMIZI, S.STP, M.Si NIP. 198501062004121001

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Kepala BKN di Jakarta;
- 3. Gubernur Riau di Pekanbaru;
- 4. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru ;
- 5. Inspektur Kota Pekanbaru di Pekanbaru ;
- 6. PT. TASPEN Pekanbaru di Pekanbaru:
- 7. Pegawai yang bersangkutan;
- 8. Pertinggal;

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektornik yang diterbitkan BSrE